



**news analysis**

Syarif Hasyim  
Dosen Hukum Untan

## Ancaman 20 Tahun

**PENGELEDAHAN** oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalbar, untuk dugaan Bansos Kota Pontianak, merupakan tata cara untuk menemukan segala barang bukti. Apa yang ditemukan sekarang, walaupun kejadian pada 2006, masih memungkinkan dijadikan barang bukti.

Bila ditemukan bukti, berarti pelaku telah merugikan keuangan negara. Supaya Kejaksaan terbantu menemukan

■ Bersambung ke Hal. 7

**Sambungan Hal. 1**

## Ancaman 20 Tahun

data-data, harus mencari data dulu di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Perlu diketahui juga, apakah kasus Bansos tersebut masuk dalam tindakan korupsi menurut Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor.

Dugaan korupsi Bansos yang terjadi tersebut belum kedaluwarsa. Apabila belum kedaluwarsa, pelaku bisa diancam dengan hukuman pidana selama 20 tahunan. Apabila kasus tersebut kedaluwarsa, ditentukan lagi dikenakan pasal berapa yang dilanggar.

Dalam penyidikan ada kriteria penyidikan untuk mencari bukti, yaitu dengan melakukan pengeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan saksi-saksi. Dengan Kejaksaan melakukan penyidikan terhadap saksi-saksi, maka masih bisa saksi-saksi menjadi tersangka.

Kategori saksi ini *kan* terdiri dari mulai memiliki bukti-bukti, mengetahui, mendengar, dan mengakui. Dalam Bansos tersebut *kan* ada perencanaan, penganggaran, dan evaluasi. Kita harus tahu, kepada siapa yang melaksanakannya.

Bansos itu merupakan kegiatan yang diperuntukan bagi masyarakat. Sehingga penyidikan juga tujuannya untuk mengetahui tindakan perbuatan siapa pelakunya, apakah pelakunya berbuat sendiri, atau bersama-sama.

Nanti, kita tunggu hasil penyidikan. Penyidikan tidak ada rentang waktu tertentu. Selama masih disidik, maka masih kemungkinan ditemukan tersangkanya. Kalau sudah final tahap penentuan selanjutnya ke tahap P21. (vio)